



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 09 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TUBAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

M. G. F. A.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MB 7/1

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

MG 7/1

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Me 7/11

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);

KE, f/n

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);

MB  
7/13

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri A Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.797.891.331.778,66
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>1.935.787.482.587,38</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp.	137.896.150.808,72)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	141.131.150.808,72
b. Pengeluaran	Rp.	<u>3.235.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	137.896.150.808,72
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

MB 2/1

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 260.939.260.326,66
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.096.825.264.523,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 440.126.806.929,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 132.086.694.220,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.351.994.349,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 9.937.161.273,66
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 103.563.410.484,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 101.029.651.523,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 955.939.873.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.855.740.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 77.296.221.051,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 334.925.632.878,00
  - e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 27.904.953.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.216.706.255.043,66
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 719.081.227.543,72

*M. f. 1*



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	986.045.919.879,74
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	36.117.663.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	16.664.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	14.235.521.039,30
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	153.908.549.533,29
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	9.734.600.991,33

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	71.901.031.488,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	334.247.312.697,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	312.932.883.358,72

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	141.131.150.808,72
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	3.235.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	113.207.210.400,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	23.985.443.288,72
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	3.580.996.100,00
f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah	Rp.	357.501.020,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

MB, 7/1

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	3.235.000.000,00
e. Pengembalian Kelebihan Setor Penerimaan sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

*M. d.*

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 23 Desember 2014

d  
BUPATI TUBAN,  
  
B. H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 23 Desember 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**

  
**BUDI WIYANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 06  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR  
09/2014



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*M. J. P.*


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;




29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);





40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.692.246.003.572,35 bertambah sejumlah Rp. 256.088.103.608,98 sehingga menjadi Rp. 1.948.334.107.181,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:
  - a. Semula Rp. 1.559.245.390.522,35
  - b. Bertambah Rp. 193.122.798.380,07
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.752.368.188.902,42
2. Belanja :
  - a. Semula Rp 1.692.246.003.572,35
  - b. Bertambah Rp. 256.088.103.608,98
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.948.334.107.181,33
  - (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 195.965.918.278,91) ✓
3. Pembiayaan :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 150.479.413.050,00
    - 2) Bertambah Rp. 62.965.305.228,91
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 213.444.718.278,91
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 17.478.800.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00



Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	17.478.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	195.965.918.278,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	205.170.246.286,35
2) Bertambah	Rp.	<u>53.204.698.546,07</u>

Jumlah PAD setelah

Perubahan

Rp. 258.374.944.832,42

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.073.098.459.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.772.371.852,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan

Rp. 1.075.870.831.593,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1) Semula	Rp.	280.976.684.495,00
2) Bertambah	Rp.	<u>137.145.727.982,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 418.122.412.477,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	108.857.502.482,45
2) Bertambah	Rp.	<u>19.766.319.190,97</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan

Rp. 128.623.821.673,42

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	22.130.227.323,00
2) Bertambah	Rp.	<u>13.079.300.576,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan

Rp. 35.209.527.899,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.553.485.107,37
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>383.676.166,29</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	9.937.161.273,66

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	64.629.031.373,53
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>19.975.402.612,81</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	84.604.433.986,34

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	97.846.332.741,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.772.371.852,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	100.618.704.593,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	926.685.197.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	926.685.197.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	48.566.930.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	48.566.930.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	898.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>898.000.000,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	58.251.145.495,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>38.629.365.982,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.	96.880.511.477,00

- c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 193.749.432.000,00       |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>94.414.362.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | 288.163.794.000,00       |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 28.078.107.000,00       |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 33.078.107.000,00       |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 987.408.963.153,35        |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | <u>116.016.076.669,98</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 1.103.425.039.823,33      |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 704.837.040.419,00        |
| 2) Bertambah                              | Rp. | <u>140.072.026.939,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 844.909.067.358,00        |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 842.626.816.118,25        |
| 2) Bertambah                             | Rp. | <u>105.875.844.320,40</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 948.502.660.438,65        |
- b. Belanja Hibah
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 34.930.812.000,00       |
| 2) Bertambah                           | Rp. | <u>4.770.200.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 39.701.012.000,00       |

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	15.926.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.964.520.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	18.891.020.000,00

Setelah Perubahan

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	10.976.003.998,24
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.417.619.164,71</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.393.623.162,95

Setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	71.494.600.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>1.908.959.796,66</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp.	69.585.640.203,34

Keuangan Setelah Perubahan

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	11.454.231.036,86
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>896.852.981,53</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	12.351.084.018,39

Setelah Perubahan

(5) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	55.380.965.962,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.987.010.638,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	63.367.976.600,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	296.055.749.028,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>75.219.953.383,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	371.275.702.411,00

Setelah Perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	353.400.325.429,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>56.865.062.918,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	410.265.388.347,00

Setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 150.479.413.050,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.965.305.228,91</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 213.444.718.278,91

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 17.478.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 17.478.800.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp. 95.484.856.520,00
2) Bertambah	<u>Rp. 63.483.865.658,91</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 158.968.722.178,91

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 50.000.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 3.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 346.996.100,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 4.096.996.100,00

d. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 1.244.556.530,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 865.556.530,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 379.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                       | Rp. <u>0,00</u>       |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. 12.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 5.478.800.000,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. <u>0,00</u>      |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. 5.478.800.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

  
**BUPATI TUBAN,**

**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HERI SISWORO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 3



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2014**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*M. J. P.*


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

*M. F. R.*

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.692.246.003.572,35 bertambah sejumlah Rp. 256.088.103.608,98 sehingga menjadi Rp. 1.948.334.107.181,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.559.245.390.522,35
b. Bertambah	<u>Rp. 193.122.798.380,07</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.752.368.188.902,42

2. Belanja :

a. Semula	Rp 1.692.246.003.572,35
b. Bertambah	<u>Rp. 256.088.103.608,98</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.948.334.107.181,33
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 195.965.918.278,91) ✓

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 150.479.413.050,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.965.305.228,91</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 213.444.718.278,91
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 17.478.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>



Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	17.478.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	195.965.918.278,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	205.170.246.286,35
2) Bertambah	Rp.	<u>53.204.698.546,07</u>

Jumlah PAD setelah

Perubahan

Rp. 258.374.944.832,42

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.073.098.459.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.772.371.852,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 1.075.870.831.593,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1) Semula	Rp.	280.976.684.495,00
2) Bertambah	Rp.	<u>137.145.727.982,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 418.122.412.477,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	108.857.502.482,45
2) Bertambah	Rp.	<u>19.766.319.190,97</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 128.623.821.673,42

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	22.130.227.323,00
2) Bertambah	Rp.	<u>13.079.300.576,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 35.209.527.899,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.553.485.107,37
2) Bertambah	Rp.	<u>383.676.166,29</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	9.937.161.273,66

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	64.629.031.373,53
2) Bertambah	Rp.	<u>19.975.402.612,81</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	84.604.433.986,34

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	97.846.332.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.772.371.852,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	100.618.704.593,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	926.685.197.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	926.685.197.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	48.566.930.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	48.566.930.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	898.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>898.000.000,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	58.251.145.495,00
2) Bertambah	Rp.	<u>38.629.365.982,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.	96.880.511.477,00

- c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 193.749.432.000,00       |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>94.414.362.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | 288.163.794.000,00       |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 28.078.107.000,00       |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 33.078.107.000,00       |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 987.408.963.153,35        |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | <u>116.016.076.669,98</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 1.103.425.039.823,33      |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 704.837.040.419,00        |
| 2) Bertambah                              | Rp. | <u>140.072.026.939,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 844.909.067.358,00        |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 842.626.816.118,25        |
| 2) Bertambah                             | Rp. | <u>105.875.844.320,40</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 948.502.660.438,65        |
- b. Belanja Hibah
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 34.930.812.000,00       |
| 2) Bertambah                           | Rp. | <u>4.770.200.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 39.701.012.000,00       |

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 15.926.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.964.520.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp. 18.891.020.000,00
Setelah Perubahan	

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 10.976.003.998,24
2) Bertambah	<u>Rp. 3.417.619.164,71</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp. 14.393.623.162,95
Setelah Perubahan	

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 71.494.600.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.908.959.796,66)</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp. 69.585.640.203,34
Keuangan Setelah Perubahan	

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 11.454.231.036,86
2) Bertambah	<u>Rp. 896.852.981,53</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 12.351.084.018,39
Setelah Perubahan	

(5) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 55.380.965.962,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.987.010.638,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 63.367.976.600,00
Setelah Perubahan	

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 296.055.749.028,00
2) Bertambah	<u>Rp. 75.219.953.383,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 371.275.702.411,00
Setelah Perubahan	

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 353.400.325.429,00
2) Bertambah	<u>Rp. 56.865.062.918,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 410.265.388.347,00
Setelah Perubahan	



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 150.479.413.050,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.965.305.228,91</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 213.444.718.278,91

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 17.478.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 17.478.800.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp. 95.484.856.520,00
2) Bertambah	<u>Rp. 63.483.865.658,91</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 158.968.722.178,91

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 50.000.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 3.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 346.996.100,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 4.096.996.100,00

d. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 1.244.556.530,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 865.556.530,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 379.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                       | Rp. <u>0,00</u>       |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. 12.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 5.478.800.000,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. <u>0,00</u>      |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. 5.478.800.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

  
**BUPATI TUBAN,**


**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HERI SISWORO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 3



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;


Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*M. J. P.*




3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

M. F. R.

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.692.246.003.572,35 bertambah sejumlah Rp. 256.088.103.608,98 sehingga menjadi Rp. 1.948.334.107.181,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.559.245.390.522,35
b. Bertambah	<u>Rp. 193.122.798.380,07</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.752.368.188.902,42

2. Belanja :

a. Semula	Rp 1.692.246.003.572,35
b. Bertambah	<u>Rp. 256.088.103.608,98</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.948.334.107.181,33
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 195.965.918.278,91) ✓

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 150.479.413.050,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.965.305.228,91</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 213.444.718.278,91
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 17.478.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	17.478.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	195.965.918.278,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	205.170.246.286,35
2) Bertambah	Rp.	<u>53.204.698.546,07</u>

Jumlah PAD setelah

Perubahan

Rp. 258.374.944.832,42

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.073.098.459.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.772.371.852,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 1.075.870.831.593,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1) Semula	Rp.	280.976.684.495,00
2) Bertambah	Rp.	<u>137.145.727.982,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 418.122.412.477,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	108.857.502.482,45
2) Bertambah	Rp.	<u>19.766.319.190,97</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan

Rp. 128.623.821.673,42

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	22.130.227.323,00
2) Bertambah	Rp.	<u>13.079.300.576,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan

Rp. 35.209.527.899,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.553.485.107,37
2) Bertambah	Rp.	<u>383.676.166,29</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	9.937.161.273,66

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	64.629.031.373,53
2) Bertambah	Rp.	<u>19.975.402.612,81</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	84.604.433.986,34

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	97.846.332.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.772.371.852,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	100.618.704.593,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	926.685.197.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	926.685.197.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	48.566.930.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	48.566.930.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	898.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>898.000.000,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	58.251.145.495,00
2) Bertambah	Rp.	<u>38.629.365.982,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp.	96.880.511.477,00



- c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 193.749.432.000,00       |
| 2) Bertambah   | Rp. | <u>94.414.362.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | 288.163.794.000,00       |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 28.078.107.000,00       |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 33.078.107.000,00       |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 987.408.963.153,35        |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | <u>116.016.076.669,98</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 1.103.425.039.823,33      |
- b. Belanja Langsung
- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 704.837.040.419,00        |
| 2) Bertambah                              | Rp. | <u>140.072.026.939,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | 844.909.067.358,00        |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 842.626.816.118,25        |
| 2) Bertambah                             | Rp. | <u>105.875.844.320,40</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 948.502.660.438,65        |
- b. Belanja Hibah
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 34.930.812.000,00       |
| 2) Bertambah                           | Rp. | <u>4.770.200.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 39.701.012.000,00       |

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 15.926.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.964.520.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp. 18.891.020.000,00
Setelah Perubahan	

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 10.976.003.998,24
2) Bertambah	<u>Rp. 3.417.619.164,71</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp. 14.393.623.162,95
Setelah Perubahan	

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 71.494.600.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.908.959.796,66)</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp. 69.585.640.203,34
Keuangan Setelah Perubahan	

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 11.454.231.036,86
2) Bertambah	<u>Rp. 896.852.981,53</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 12.351.084.018,39
Setelah Perubahan	

(5) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 55.380.965.962,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.987.010.638,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 63.367.976.600,00
Setelah Perubahan	

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 296.055.749.028,00
2) Bertambah	<u>Rp. 75.219.953.383,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 371.275.702.411,00
Setelah Perubahan	

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 353.400.325.429,00
2) Bertambah	<u>Rp. 56.865.062.918,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 410.265.388.347,00
Setelah Perubahan	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 150.479.413.050,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.965.305.228,91</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 213.444.718.278,91

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 17.478.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 17.478.800.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp. 95.484.856.520,00
2) Bertambah	<u>Rp. 63.483.865.658,91</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 158.968.722.178,91

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 50.000.000.000,00


c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 3.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 346.996.100,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 4.096.996.100,00

d. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 1.244.556.530,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 865.556.530,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 379.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :



- a. Pembentukan dana cadangan
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                       | Rp. <u>0,00</u>       |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. 12.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 5.478.800.000,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. <u>0,00</u>      |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. 5.478.800.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

  
**BUPATI TUBAN,**

**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HERI SISWORO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 3